



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 171/900/2024
TENTANG
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa Pejabat Pengurus Barang Pembantu saat ini pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan, atas dasar pertimbangan dan untuk mengisi jabatan Pengurus Barang Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kota Pariaman perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengurus Barang Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pemerintah Kota Pariaman selanjutnya disingkat UPTD BBI.
2. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
3. Pengurus Barang Pembantu yang selanjutnya disingkat PBP.
4. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KBP.

KEDUA : Pejabat Pengurus Barang pada UPTD BBI Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 ditetapkan adalah Anisa Saputri, A.Md.Akun NIP. 199508292020122015 dengan Pangkat/Golongan Pengatur/II.c

KETIGA : PBP mempunyai tugas:
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan perolehan lainnya yang sah;
c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada KBP;
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- dan fungsi KBP dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat KBP;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - m. memberi label barang milik daerah;
 - n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui KBP atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 - o. melakukan verifikasi fisik barang persediaan;
 - p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 - q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang KBP dan laporan barang milik daerah; dan
 - r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai dan/atau menetapkan Pengurus Barang Pembantu UPTD BBI Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 33/900/2024 tentang Pejabat Selaku Pengelola Barang, Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves.

ROBERIA